

Bunga Rampai Pemikiran- Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional

by Putu Samawati

Submission date: 13-Apr-2023 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2063314606

File name: Naskah_Putu_4_Book_Chapter_Bunga_Rampai_HI.pdf (798.73K)

Word count: 3557

Character count: 22998



Link.

<http://unsripress.unsri.ac.id/index.php/2022/11/04/bunga-rampai-pemikiran-pemikiran-ke-ilmuwan-masyarakat-dan-kenegaraan-dalam-perspektif-hukum-internasional-edisi-ii/>



**BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUAN,
KEMASYARAKATAN DAN KENEGARAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Dalam rangka Purna Bakti Bapak H. Usmawadi. S.H., M.H.
(37 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)

Kata Sambutan :

Dr. Febrian. SH., M.S (Dekan FH., UNSRI)
Dr. Meria Utama. SH., LL.M. (Ketua Bagian Hukum Internasional)

Editor :

Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., M.CL.
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
Nurhidayatulloh, S.Hl., S.Pd., SH., LL.M., M.H., M.HI.
Adrian Nugraha, SH., M.H., Ph.D.

Co-Editor :

Fidelia, S.H., M.H.
Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M

**BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN KEILMUAN,
KEMASYARAKAT DAN KENEGARAAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL DALAM RANGKA PURNA BAKTI H.
USMAWADI, SH., MH (37 TAHUN PENGABDIAN DI FH-UNSRI)**

Editor:

Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL
Dr. Meria Utama, SH., LLM
Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI
Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D

Co-Editor:

Fidelia, SH., MH
Rizka Nurliyantika, SH., LL.M

Diterbitkan oleh:

UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS)
Kampus Unsri Palembang
Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, 30139
Telp. 0711-360969
Email: penerbitunsri@gmail.com
Website: www.unsri.unsripress.ac.id



ANGGOTA IKAPI

Copyright@ 2021
All right reserved

Cetakan Pertama,
Oktober 2021

Tata Letak
Akhmad Idris, S.H., M.H

Desain Cover
Muji Burrohim

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Hak Cipta dimiliki oleh penulis. Penulis Bertanggungjawab atas isi tulisannya. Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan:

Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dalam Rangka Purna Bakti H. Usmawadi, SH., MH (37 Tahun Pengabdian di FH-UNSRI)

Ed. 1. -Cet.1.
PALEMBANG: UNSRI PRESS 2021

ISBN: 978-623-399-007-3

ISBN 978-623-399-007-3



9 786233 990073

Daftar Isi

Halaman Judul ~ i

Kata Sambutan Dekan FH UNSRI ~ vii

Ucapan Terimakasih ~ viii

Prakata ~ ix

Daftar Isi ~ xi

1. Kerjasama Mahkamah Kejahatan Internasional dan Negara-Negara Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
H. Usmawadi, SH., MH ~ 1-61
2. Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability*) oleh Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Konflik Lingkungan
Prof. Dr. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M ~ 62-75
3. Analisis Vienna Convention on the Law of Treaties Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Pelaksanaan Suatu Perjanjian Internasional
Syahmin AK, SH., MH & Fidelia, SH., MH ~ 76-89
4. Dialektika Prinsip Ekologi, Pembangunan, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Sebagai Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan Terkait Perubahan Iklim
Dr. Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL ~ 90-129
5. Keberlanjutan Lingkungan Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Internasional Untuk Terwujudnya Konstruksi Hijau
Dr. Meria Utama, SH., LL.M ~ 130-146
6. Setelah Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan Antara China v. Filipina: Status Hukum Kegiatan Pengembangan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Laut Cina Selatan
Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D ~ 147-185
7. Kerja Sama Internasional Memerangi Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara (*Combating Transnational Organized Crimes*)
Fidelia, SH., MH dan Syahmin AK, SH., MH ~ 186-206
8. Larangan Kejahatan Agresi Sebagai Norma Tertinggi Hukum Internasional dan Implikasinya Setelah Kampala Conference
Nurhidayatulloh, SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI ~ 207-225
9. Warisan Budaya Dunia di Daerah Konflik
Rizka Nurliyantika, SH., LL.M ~ 226-242
10. Peran Peradilan Agama Palembang Dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Dr. K.N Sofyan Hasan dan Taroman Pasyah, SHI., MH ~ 243-258

11. Kontribusi Perusahaan Tambang Batubara Dalam Pencapaian yang Langsung Berhubungan (*Very Direct*) dengan Sustainable Development Goals
Dr. Irsan, SH., MH ~ 259-275
12. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Sebagai Jaminan Perlindungan Terhadap Produk Ekspor Indonesia
Dr. Putu Samawati, SH., MH ~ 276-288
13. Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
Dr. Suci Flambonita, SH., MH ~ 289-305
14. Perspektif Internasional Terhadap Pemidanaan TPPU (Beberapa Negara)
Artha Febriansyah, SH., MH ~ 306-335
15. Merefleksikan Spirit Negara Hukum Pancasila di Masa Pandemi Covid -19
Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH ~ 336-351
16. Pengaturan dan Kerjasama Internasional Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Laut Tertutup Atau Laut Semi Tertutup
Tari Puspita, SH., MH ~ 352-380

***Curriculum Vitae* H. Usmawadi, SH., MH**

Foto H. Usmawadi, SH., MH & Istri

Biografi Singkat Penulis

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Sebagai Jaminan Perlindungan Terhadap Produk Ekspor Indonesia

Putu Samawati
Email. putusamawati@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Peraturan yang berkaitan dengan Rule of Origin (RoO) dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang memuat ketentuan asal negara suatu produk yang diekspor. Penetapan pemberlakuan SKA pada produk ekspor-impor merupakan langkah preventif dalam meminimalisir perdagangan curang pada skala internasional. Keberadaan SKA menjadi penting dalam mobilitas perdagangan internasional, SKA dapat meningkatkan nilai ekspor serta menanggulangi atau setidaknya meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun kejahatan dalam perdagangan yang dapat merugikan negara Indonesia. Memperketat proses verifikasi SKA adalah bentuk proteksi yang dilakukan oleh instansi berwenang yang menerbitkan SKA, khususnya dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu produk diekspor (keluar) atau diimpor (masuk) oleh Indonesia. Penerbitan SKA yang sesuai prosedural, transparan, dan dilakukan secara berintegritas akan mampu memberika²⁶ perlindungan bagi produk ekspor Indonesia, harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain.

Kata Kunci: Ekspor Indonesia, Surat Keterangan Asal, Rule of Origin.

Pendahuluan

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan informasi yang diterbitkan oleh suatu negara untuk menjelaskan negara asal suatu barang. Keterangan ini diperlukan untuk menjelaskan tentang asal muasal negara yang menghasilkan suatu produk ekspor, artinya ada ketegasan secara jelas mengenai suatu produk ekspor apakah berasal dari negara tersebut atau tidak. Metode yang digunakan untuk menentukan asal negara untuk produk ekspor tersebut adalah *Rules of Origin* (RoO). Konsep RoO adalah nilai tambah yang menentukan berapa persen dari nilai produk yang diproduksi oleh sebuah negara. Keberadaan RoO sangat penting terutama pada kondisi saat ini, dimana mobilitas peredaran produk sangat cepat terjadi sebagai dampak dari globalisasi. Peningkatan jumlah produksi bahan mentah dan suku cadang yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun berpengaruh besar terhadap originalitas suatu barang. Bahan mentah dan suku

cadang ini merupakan komoditas yang digunakan sebagai input pada pabrik-pabrik manufaktur yang tersebar diseluruh dunia. Apabila sebuah produk hanya diproduksi pada satu negara saja, maka untuk menentukan dari negara mana barang tersebut berasal bukan merupakan perkara yang sulit.¹ Hal yang berbeda terjadi apabila dalam proses produksi barang tersebut dikelola dari berbagai gabungan input yang bersumber dari beberapa negara yang berbeda-beda, maka sudah dapat dipastikan kesulitan dalam menentukan dari negara mana asal barang tersebut. RoO akan berperan untuk menentukan dari negara mana asal produk atau barang ketika dalam proses produksi ataupun inputnya terjadi agar dapat memperoleh fasilitas preferensial berupa pemberian tarif preferensial.²

Tarif preferensial merupakan fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk di negara tujuan ekspor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.³ Penentuan besaran tarif preferensial dan negara apa saja yang tergabung dalam perolehan tarif preferensial ini harus terlebih dahulu dilaksanakan perjanjian antar negara yang tergabung. Sebagai contoh adalah negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang membentuk *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). ATIGA merupakan pengganti *Common Effective Preferential on Tariff* (CEPT) *Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) *Blueprint*, yang terkait dengan pergerakan arus

¹ J. Barcelo III, John. 2006. *Harmonizing Preferential Rules of Origin in the WTO System*. Legal Studies Research Paper Series. New York: Cornell Law Faculty Publication, hlm.4

² Esty Hayu Dewanty, "Rules of Origin sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal *nssshipment*". *Jurnal Yuridika*, Volume 27, Nomor 2 Tahun 2021. available on <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/294/159>

³ E-SKA (*Electronic Certificate of Origin Service*), available on <https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/preferensi>, diakses 21 Oktober 2021, Pukul 11.12 WIB.

¹² barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.⁴

Substansi perjanjian perdagangan yang disepakati adalah tentang perlu adanya peraturan untuk menentukan keasalan dari sebuah produk yang diperjualbelikan dalam rangka perdagangan internasional. Asal negara suatu produk diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hak kepemilikan suatu produk dalam hal melindungi produk ekspor dari negara asal barang tersebut. Setiap negara harus menetapkan syarat-syarat dalam mengeluarkan produk-produk dalam negeri dan menerima barang luar negeri. Syarat-syarat tersebut harus mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian bilateral atau multilateral yang telah disusun dan tidak bertentangan dengan agreement on RoO.

Mengenai perlu adanya peraturan untuk menentukan keasalan dari sebuah produk yang diperjualbelikan dalam rangka perdagangan internasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha curang. Banyak kasus yang merugikan Indonesia karena tindakan pemalsuan asal barang yang dilakukan oleh negara lain. Sebagai contoh kasus pemalsuan tekstil asal Indonesia oleh China yang diekspor ke Amerika⁵, atau pemalsuan ban asal Indonesia yang dilakukan oleh China dan India untuk di ekspor ke beberapa negara ASEAN lainnya.⁶ Selain itu banyak juga kasus SKA palsu terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia dan tentu saja dapat merugikan konsumen Indonesia.⁷ Pemalsuan SKA terhadap produk ekspor suatu negara merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi dalam skala perdagangan internasional. Atas dasar hal tersebut perlu diulas mengenai pengaturan mengenai

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015, Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, 2013, hlm. 19. available on <http://perpustakaan.hi.fisip.unand.ac.id/lib/phpthumb/phpThumb.php>

⁵ “APGI sinyalir Terjadi Pemalsuan Dokumen Tekstil”, Tempo 19 Januari 2005, available on <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/31696/apgi-sinyalir-terjadi-pemalsuan-dokumen-tekstil>

⁶ Djumyati, “Ban Asal China dan India Makin Marak, Kontan edisi 15 Oktober 2009, available on <https://industri.kontan.co.id/news/ban-asal-china-dan-india-makin-marak>

⁷ Novi Kartika, “Pasca FTA, Pemalsuan Dokumen Asal Barang Impor Makin Marak”, available on <https://bisnis.tempo.co/read/236458/pasca-fta-pemalsuan-dokumen-asal-barang-impor-makin-marak>

pemberlakuan SKA di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap produk ekspor Indonesia dalam transaksi perdagangan Indonesia.

Aturan Rule of Origin dalam Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)

RoO adalah aturan yang menentukan negara asal suatu produk melalui kriteria tertentu.⁸ RoO ini dituangkan dalam bentuk *Certificate of Origin* atau Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dan sekaligus berhak memperoleh preferensi tarif. Sementara Preferential Trade Agreement (PTA) adalah perjanjian perdagangan dalam suatu kawasan perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara anggota dengan memberikan pengurangan tarif, tetapi tidak kepada negara yang bukan anggota.⁹ Berdasarkan Paragraf 1 artikel 1 agreement on RoO dinyatakan bahwa:

“For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

Terjemahan bebas dari paragraf 1 artikel 1 Agreement RoO di atas adalah:

“Untuk tujuan penerapan bagian I sampai IV dari perjanjian ini RoO hendaknya didefinisikan sebagai segala bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam menentukan negara asal barang yang mana RoO tersebut tidak merupakan bagian dari regime perdagangan terkait dengan satu perjanjian khusus ataupun ketentuan sepihak yang bertujuan untuk memberikan tarif istimewa melebihi aplikasi paragraf 1 artikel 1 GATT 1994.”

⁸ H. Malkawi, Bashar. 2011. “Rules of Origin under U.S. Trade Agreements with Arab Countries: Are they Helping and Hindering Free Trade?”. *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 10 ISS. 1 Tahun 2011, available on <https://olar.google.ac/citations?user=PSk6YAUAAAAJ&hl=en>, hlm.29

⁹ Jakob, Thinam and Gernot Fiebigger. “Preferential Rules of Origin-A Conceptual Outline”, *Intereconomics*, Vol.38 No.3 Tahun 2003, available on <https://www.econbiz.de/Record/preferential-rules-of-origin-a-conceptual-outline-jakob-thinam/10001762668>, hlm. 132

Pernyataan di atas merupakan bentuk penegasan bahwa RoO harus didefinisikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh masing-masing negara dan tidak meliputi pengaturan tentang pemberian tarif preferensi atau tarif istimewa. Menurut World Trade Organization (WTO), tujuan dari penerapan RoO adalah:

- 1) sebagai ukuran untuk menerapkan tindakan dan instrumen kebijakan perdagangan seperti anti-dumping dan safeguard;
- 2) untuk memutuskan apakah suatu produk impor akan dikenai *Most Favoured Nation* (MFN) atau tindakan preferensi;
- 3) untuk keperluan statistik perdagangan;
- 4) untuk keperluan aplikasi pelabelan dan persyaratan marking; dan
- 5) untuk keperluan government procurement

Tujuan lainnya adalah sebagai sarana pencegahan terjadinya *illegal transshipment* dan penolakan pembayaran bea masuk barang atau produk yang terkena *anti-dumping*, *countervailing measures* dan tindakan *safeguard*.¹⁰ Bentuk kecurangan dalam perdagangan internasional ini perlu mendapat antisipasi/pencegahan agar tidak dimanfaatkan oleh negara-negara yang melakukan persaingan curang dalam perdagangan internasional. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip RoO, yang terdiri dari:¹¹

- 1) Prinsip *non-discrimination/equal* bahwa RoO selain untuk tujuan preferensial juga harus diberlakukan sama untuk tujuan non-preferensial.
- 2) Prinsip *objective, understandable and predictability*, bahwa RoO harus bersifat objektif, dapat dipahami dan dapat diprediksi.
- 3) Prinsip *transparency*, bahwa RoO tidak boleh digunakan sebagai instrumen, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan kebijakan perdagangan.
- 4) Prinsip *consistent, uniform, impartial and reasonable manner*; bahwa secara administratif, RoO harus bersifat konsisten, seragam, tidak memihak dan wajar (masuk akal).

¹⁰ Ibid, hlm.139

¹¹ Pasal 9 Agreement on Rules of Origin WTO, available on <http://www.wto.org>

- 5) Prinsip *neutrality*, bahwa RoO tidak boleh mengandung pengaruh yang membatasi, menyimpang dan mengganggu perdagangan internasional.
- 6) Prinsip *coherent*, bahwa aturan RoO harus jelas dan mudah dimengerti.
- 7) Prinsip *positive standard*, bahwa RoO harus mengandung standar yang bersifat positif. Standar negatif digunakan untuk mengklarifikasi standar positif

Berdasarkan *Convention on Rules of Origin*, ada dua cara menentukan kriteria asal barang, yaitu:

1. *wholly obtained criterion*;

Kriteria untuk klasifikasi barang yang masuk kelompok *wholly obtained or produced* ditafsirkan secara pasti dan ketat. Rujukan yang dijadikan memuat ketentuan isi minimal dari input import, bagian, atau komponen penentu asal suatu barang harus ditetapkan dengan teliti dan tepat agar suatu produk yang dihasilkan oleh suatu negara dapat diakui keberadaannya sebagai produk yang berasal dari negara yang bersangkutan. Hal ini lah yang menyebabkan setiap negara memiliki daftar barang yang masuk dalam klasifikasi ini, meskipun ada sedikit variasi dalam mendefinisikan apa yang merupakan *wholly obtained or produced* namun secara prinsip tetap sama. Produk yang tumbuh, dieksplorasi atau diperoleh dari suatu tempat, atau dalam hal produk manufaktur, jika diproduksi dari input yang berasal dari bahan lokal, produk ini diklasifikasikan sebagai *wholly obtained or produced*. Secara umum, negara pemberi preferensial menyepakati daftar produk yang masuk kategori *wholly obtained or produced* terdiri dari:¹²

- a) produk mineral yang diambil dari tanah atau dari dasar laut negara asal;
- b) produk sayuran atau tanaman yang dipanen di negara asal;
- c) hewan ternak yang lahir dan dibesarkan di negara asal;
- d) produk yang diperoleh di negara asal dari hewan hidup;
- e) hasil-hasil yang diperoleh dari perburuan atau penangkapan ikan yang dilakukan di negara asal;

¹²Stefano Inama. 2009. *Rules of Origin in International Trade*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511551949>, hlm 179-180

- f) produk yang diperoleh dari penangkapan ikan di laut dan produk lainnya yang diambil dari laut dengan kapal pada negara asal;
- g) produk-produk yang dibuat di atas kapal pabrik negara asal yang secara eksklusif dari produk-produk sebagaimana dimaksud dalam huruf (f);
- h) barang bekas yang dikumpulkan di negara asal yang hanya cocok untuk pemulihan bahan mentah;

Khusus untuk penangkapan ikan dan produk lainnya yang diambil dari laut territorial (tidak melebihi 12 mil), maka asal barang ditetapkan berasal dari negara pantai tersebut.

2. *Not wholly obtained criterion/substantial transformation criterion.*

Penentuan produk yang masuk klasifikasi *not wholly obtained or produced*, digunakan tiga metode yaitu:¹³

- (1) perubahan klasifikasi tariff (*change of tariff classification*);
asal barang ditentukan jika produk akhir yang diekspor masuk dalam klasifikasi tarif yang berbeda dari klasifikasi tarif dari input impor (bahan baku, suku cadang, dan komponen) yang digunakan dalam proses produksi.
- (2) penambahan nilai (*value added*);
tingkat transformasi yang disyaratkan untuk memberikan status asal pada barang melalui prosentase minimum nilai input yang harus berasal dari negara pengeksport atau jumlah nilai maksimum yang berasal dari input impor yang digunakan.
- (3) proses produksi yang spesifik (*specific manufacturing process*)
pengolahan atau proses produksi tertentu atas suatu produk harus dilakukan di negara pengeksport untuk memberikan status asal (tes positif) atau tidak memberikan status asal (tes negatif), dengan kata lain, status asal suatu produk dapat ditentukan dengan memperbolehkan penggunaan

¹³ **25** Emmy Latifah, "Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Ditimbulkannya", Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, available on **30** <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618>, hlm.41

input dari negara pengekspor maupun melarang penggunaan input dari negara pengekspor.

²⁴ SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor suatu negara telah memenuhi Ketentuan RoO negara yang bersangkutan. SKA menjadi dokumen wajib yang dilampirkan untuk memenuhi ketentuan administratif dalam menentukan asal barang suatu negara yang akan diekspor.

Pengaturan Pemberlakuan SKA Indonesia Sebagai Jaminan dalam Melindungi Produk Ekspor Indonesia.

¹ SKA adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral yang merupakan ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. SKA merupakan salah satu produk hukum dari hasil kesepakatan atau perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement). SKA terbagi menjadi:¹⁴

1. SKA Preferensi

⁹ SKA Preferensi digunakan terhadap barang ekspor Indonesia untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor

2. SKA Non Preferensi.

³⁴ ⁹ SKA Non Preferensi digunakan terhadap barang ekspor Indonesia tanpa memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk melainkan hanya digunakan untuk membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia.

Pentingnya keberadaan SKA dalam perdagangan internasional dapat memberikan kepastian tentang originalitas asal produk ekspor tersebut. SKA ini sangat

⁴
¹⁴ Lubis, Z. Z. S. E., Nur, M., & Sanusi, S. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional". *Udayana Master Law Journal*, Vol.8, No.2, Tahun 2019, hlm. 261-281

bermanfaat dalam kegiatan ekspor dan impor produk dalam skema lalu lintas perdagangan internasional, adapun manfaat dari SKA terdiri dari:¹⁵

- 1) Untuk mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara.
- 2) Sebagai dokumen atau tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor.
- 3) Untuk menetapkan negara asal barang (*country of origin*) suatu barang ekspor.
- 4) Untuk memenuhi persyaratan pencairan Letter of Credit (L/C) terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
- 5) Pelacakan tuduhan dumping
- 6) Untuk keperluan data statistik

Penguatan pelaksanaan pemberlakuan SKA sebagai dokumen ekspor dan impor produk Indonesia ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin*). Untuk Barang Ekspor Indonesia, sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate Of Origin*). Untuk Barang Ekspor Indonesia. Peraturan Menteri yang terakhir disebut ini mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

¹⁵ Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2014, "Analisis Aplikasi Rules Of Origin Untuk Meningkatkan Akses Pasar Produk Global Value Chain Indonesia Di Dunia", available on <https://adoc.pub/analisis-aplikasi-rules-of-origin-untuk-meningkatkan-akses-p.html>, hlm.16

- ⁵ 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 9/M-DAG/PER/12/2010⁵ tentang Ketentuan Penerbitan Surat keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 60/M-DAG/PER/12/2010¹¹ tanggal 30 Desember 2010¹⁶ tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*).
 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.PER-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA)²⁸
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 5/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema Free Trade Agreement,
 10. *Operational Certificate Procedures* (OCP) atau Prosedur Sertifikasi Operasional yang merupakan penerbitan SKA berdasarkan perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dimana Indonesia sebagai salah satu pihak penandatangananannya OCP tersebut diantaranya ASEAN-India FTA, AJCEP, dan AJCEP, dan AANZ FTA.

Berbagai peraturan di atas yang menjadi pedoman dalam penetapan dan penentuan keberlakuan SKA di Indonesia memberikan kewenangan bagi instansi penerbit SKA untuk melakukan tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan³⁸ yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.³⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/MDAG/PER/12/2012¹⁰ tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia,¹⁰ terdapat 85 instansi penerbit surat keterangan asal yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia. Kondisi ini membuktikan bahwa tiap propinsi yang ada di Indonesia

memiliki instansi resmi yang dapat menerbitkan SKA, artinya bentuk kemudahan dalam permohonan penerbitan SKA telah diupayakan dengan mendirikan instansi tersebut di setiap propinsi di Indonesia.

Pengaturan mengenai ketentuan Asal Barang yang terdapat dalam dokumen *Certificate of Origin* dinilai sebagai suatu pemecahan masalah yang tepat untuk menangkal adanya perdagangan curang karena proses pemeriksaan dan konfirmasi keakuratan dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Keberadaan RoO sebagai sarana penyaring sangatlah menguntungkan kedua pihak baik importer maupun eksportir.

Kesimpulan

Pengaturan Rules of Origin diatur dalam Agreement on Rules of Origin dalam GATT yang berada dalam naungan WTO. RoO merupakan bentuk pengaturan asal negara suatu produk yang berada dalam peredaran perdagangan internasional. RoO ini selanjutnya dituangkan dalam SKA yang diberlakukan dan ditetapkan oleh negara, tujuan utamanya adalah untuk melindungi ekspor barang yang dihasilkan dari negara yang bersangkutan. Pengaturan mengenai SKA yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan pijakan tentang keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan bagi produk ekspor Indonesia. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan instrumen penanganan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan dalam perdagangan internasional khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan SKA Indonesia oleh negara lain dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan maksimal dan sekaligus menjatuhkan reputasi Indonesia di mata internasional.

Referensi

Agreement on Rules of Origin WTO, available on <http://www.wto.org>
“APGI sinyalir Terjadi Pemalsuan Dokumen Tekstil”, Tempo 19 Januari 2005,
available on
<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/31696/apgi-sinyalir-terjadi-pemalsuan-dokumen-tekstil>

- Djumyati, “Ban Asal China dan India Makin Marak, Kontan edisi 15 Oktober 2009, available on <https://industri.kontan.co.id/news/ban-asal-china-dan-india-makin-marak>
- Emmy Latifah, “Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum Yang Ditimbulkannya”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, available on <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8618>.
- E-SKA (*Electronic Certificate of Origin Service*), available on <https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/preferensi>, diakses 21 Oktober 2021, Pukul 11.12 WIB.
- Esty Hayu Dewanty, “Rules of Origin sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal Transshipment”. *Jurnal Yuridika*, Volume 27, Nomor 2 Tahun 2021. available on <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/294/159>
- H. Malkawi, Bashar. 2011. “Rules of Origin under U.S. Trade Agreements with Arab Countries: Are they Helping and Hindering Free Trade?”. *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 10 ISS. 1 Tahun 2011, available on <https://scholar.google.ae/citations?user=PSk6YAUAAA&hl=en>.
- J. Barcelo III, John. 2006. *Harmonizing Preferential Rules of Origin in the WTO System*. Legal Studies Research Paper Series. New York: Cornell Law Faculty Publication.
- Jakob, Thina and Gernot Fiebigler. “Preferential Rules of Origin-A Conceptual Outline”, *Intereconomics*, Vol.38 No.3 Tahun 2003, available on <https://www.econbiz.de/Record/preferential-rules-of-origin-a-conceptual-outline-jakob-thinam/10001762668>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, available on <http://perpustakaan.hi.fisip.unand.ac.id/lib/phpthumb/phpThumb.php>
- Lubis, Z. Z. S. E., Nur, M., & Sanusi, S. “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional”. *Udayana Master Law Journal*, Vol.8, No.2, Tahun 2019.
- Novi Kartika, “Pasca FTA, Pemalsuan Dokumen Asal Barang Impor Makin Marak”, available on <https://bisnis.tempo.co/read/236458/pasca-fta-pemalsuan-dokumen-asal-barang-impor-makin-marak>
- Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2014, “Analisis Aplikasi Rules Of Origin Untuk Meningkatkan Akses Pasar Produk Global Value Chain Indonesia Di Dunia”, available on <https://adoc.pub/analisis-aplikasi-rules-of-origin-untuk-meningkatkan-akses-p.html>.

Stefano Inama. 2009. *Rules of Origin in Internatioal Trade*. Cambridge: Cambridge University Press,
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511551949>.

Biodata Singkat Penulis.

Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H., lahir di Palembang tanggal 08 Maret 1980. Tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tmt 01 Desember 2002. Saat ini ia tergabung dalam kelompok dosen Hukum Perdata dengan spesialisasi bidang kajian pada Hukum Korporasi (Hukum Perusahaan) dan Hukum Persaingan Usaha. Status menikah dengan Budi Purwanto, S.Pi, dan telah dikaruniai 2 orang Putri yang bernama Nadhifa Faiha Hisanah dan Danesha Athaya Fazila. Aktif melakukan penelitian, pengabdian, dan publikasi. Salah satu publikasi yang dilakukan di April 2021 pada Jurnal Cita Hukum Shinta 2, dengan judul artikel “The Privilege of The Indonesia Investment Authority in Indonesia Omnibus Law on Job Creation”.

Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	1%
2	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
3	feb.ub.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	www.textile.web.id Internet Source	1%
6	indagkop.kaltimprov.go.id Internet Source	1%
7	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
8	www.jhp.ui.ac.id Internet Source	1%
9	repository.pertanian.go.id Internet Source	1%

10	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
11	issuu.com Internet Source	1 %
12	firdafaizatulqomariyah.wordpress.com Internet Source	1 %
13	simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id Internet Source	1 %
14	www.aph.gov.au Internet Source	1 %
15	Rafael Cornejo. "impacto del Sistema Armonizado en las reglas de origen", Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, 2022 Publication	<1 %
16	rediadhapratama.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	docplayer.info Internet Source	<1 %
18	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	www.emeraldinsight.com Internet Source	<1 %

21	www.neraca.co.id Internet Source	<1 %
22	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
24	eksporindonesia.com Internet Source	<1 %
25	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %
27	bisnis.tempo.co Internet Source	<1 %
28	ftacenter.dtn.go.th Internet Source	<1 %
29	onesearch.id Internet Source	<1 %
30	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
31	anzdoc.com Internet Source	<1 %
32	catatankecik.blogspot.com Internet Source	<1 %

33	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
34	dinperindag.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
35	ditjenpkh.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
36	eur-lex.europa.eu Internet Source	<1 %
37	idoc.pub Internet Source	<1 %
38	mardhotillah-islamic-deepfeeling.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
40	acikbilim.yok.gov.tr Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On